



P U T U S A N

NOMOR 293/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. IRFAN Bin Alm HALIDAR;
2. Tempat lahir : Blang Miro;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/1 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 s/d tanggal 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020;
8. Penuntut Umum Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020.
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 10 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 293/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi dihitung sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019 ;

12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dihitung sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. TAUFIK HIDAYAT, S.H, YUSRIZAL S.H., dan FAIZIN, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Banda Aceh- Medan KM 15.5 Nomor 69 Gampong Reuhut Tuha, Sukamakmur, Aceh Besar Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 293/PID/2020/PT BNA tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Jth dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-100/JTH/05/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa T. IRFAN BIN (ALM) HALIDAR pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 19.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Blang Miro kec. Simpang tiga Kab. Aceh Besar atau setidaknya masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis ganja", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa T. Irfan bin (alm) Halidar pergi ke Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar untuk membuat kandang sapi dengan menemui Sdr. Pak Is (DPO). Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang Sdr. Zulfikar (DPO) datang ke kebun untuk menjumpai terdakwa, pada saat Sdr. Zulfikar (dpo) datang, terdakwa langsung berkata "Zul, beri ganja untuk saya 1 (satu) batang". Kemudian, Sdr. Zulfikar (dpo) menjawab "ada ini, ambil aja" selanjutnya Sdr. Zulfikar (dpo) langsung memberikan ganja kepada terdakwa, kemudian langsung terdakwa balut dengan kertas putih. Setelah itu terdakwa berdiam diri

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 293/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ayunan sekira pukul 22.30 WIB;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho dengan nomor : 03 / BAP / I / 2020 tanggal 05 Januari 2020 menernagkan nama barang 1 (satu) am ganja yang dibalut kertas putih dengan berat brutto 1,60 (satu koma enam puluh gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 737 / NNF / 2020 tanggal 20 Januari 2020 bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara kimia terhadap Barang Bukti Narkotika didapatkan kesimpulan bahwa Benar, 1 (satu) Am Narkotika Ganja yang dibalut Kertas Putih dengan Berat Brutto 1,60 Gram (satu koma enam puluh) Gram, diduga Mengandung Narkotika, milik terdakwa T. IRFAN BIN (ALM) HALIDAR tersebut adalah "Positif" mengandung "POSITIF GANJA" dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa T. IRFAN BIN (ALM) HALIDAR pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 22.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Blang Miro kec. Simpang tiga Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Afrizal Putra dan saksi Riza Kurniawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa T. Irfan bin (alm) Halidar di Desa Blang Miro Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, di mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di gantungan ayun. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Afrizal Putra dan saksi Riza Kurniawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) am narkotika ganja yang dibalut kertas putih di dalam kantong celana terdakwa yang sebelumnya terdakwa terima dari Sdr. Zulfikar (DPO);

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho dengan nomor : 03 / BAP / I / 2020 tanggal 05 Januari 2020 menernagkan nama barang 1 (satu) am ganja yang dibalut kertas putih dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 293/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 1,60 (satu koma enam puluh gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 737 / NNF / 2020 tanggal 20 Januari 2020 bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara kimia terhadap Barang Bukti Narkotika didapatkan kesimpulan bahwa Benar, 1 (satu) Am Narkotika Ganja yang dibalut Kertas Putih dengan Berat Brutto 1,60 Gram (satu koma enam puluh) Gram, diduga Mengandung Narkotika, milik terdakwa T. IRFAN BIN (ALM) HALIDAR tersebut adalah "Positif" mengandung "POSITIF GANJA" dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-100/JTH/05/2020 tanggal 30 September 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa T. IRFAN Bin (Alm) HALIDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan kedua;
2. Menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) am narkotika ganja dibalut kertas putih seberat 1,50 (satu koma lima puluh gram) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 7 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. Irfan Bin Alm Halidar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 293/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) am narkotika jenis ganja dibalut kertas putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 7 Oktober 2020;

Telah membaca Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa T. Irfan Bin Alm Halidar;

Telah membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Jth, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya dapat menyimpulkan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum adalah menyangkut keberatan, bahwa Majelis Hakim memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 7 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 293/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah memberi pertimbangan sesuai fakta hukum dan telah memberikan keadilan *substantive* kepada Terdakwa dimana penguasaan barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat 1,60 (satu koma enam puluh) gram adalah untuk digunakan oleh Terdakwa bukan untuk dijual lagi sehingga penerapan pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat dan yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak menyusun surat dakwaan dengan menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a sehingga sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan Sema Nomor 3 Tahun 2015 sebagai *legal reasoning* dalam memberi pertimbangan untuk mewujudkan keadilan *substantive* bagi diri Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan yang dianggap perlu untuk menguatkan pertimbangan, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat serta adil dan sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa telah ditahan juga pada tingkat banding, maka lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Mengingat akan pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 7 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 293/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp 5000,-. (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum. dan FIRMAN,S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 293/PID/2020/PT. BNA tanggal 2 November 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta SOFYAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

dto.

MAKARODA HAFAT, SH.M.Hum.

dto.

FIRMAN, S.,H.

Hakim Ketua,

dto.

SYAMSUL QAMAR, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

dto.

SOFYAN , SH.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 293/PID/2020/PT BNA